

LAPORAN II

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.08/MEN/2012 TENTANG KEPELABUHAN PERIKANAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Metode Analisis dan Evaluasi	2
 BAB II. PEMBAHASAN	 6
A. Pemetaan Data Regulasi dan Kebijakan:	<u>6</u>
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.	6
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	7
B. Analisis Dan Evaluasi Permen Kp Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan	9
1. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan	10
2. Dimensi Ketepatan Peraturan Perundang-Undangan	11
3. Dimensi Kejelasan Rumusan	11
 BAB III. PENUTUP	 13
A. Kesimpulan	13
B. Rekomendasi	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan merupakan salah satu infrastruktur strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai simpul kegiatan pendaratan dan distribusi hasil perikanan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan operasional kapal perikanan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan, serta penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan perikanan dan tuntutan tata kelola yang baik, pelabuhan perikanan dituntut untuk diselenggarakan secara profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan efisien.

Besarnya potensi kelautan Indonesia, yang terdiri atas 17.058 pulau dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km dan wilayah laut sekitar 5,8 juta km² atau sekitar 70% dari total wilayah Indonesia, serta potensi lestari sumber daya ikan yang mencapai lebih dari 6 juta ton per tahun¹, menempatkan Pelabuhan Perikanan sebagai elemen kunci dalam penyelenggaraan perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan berperan dalam pelayanan kapal perikanan, pendaratan hasil tangkapan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pengendalian sumber daya ikan, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta mendukung penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan perikanan harus didukung oleh regulasi dan kebijakan yang jelas, harmonis, dan implementatif.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan efisien, serta sejalan dengan adanya perubahan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diperlukan penyesuaian dan peninjauan kembali terhadap kebijakan dan pengaturan di bidang kepelabuhanan perikanan. Penyesuaian tersebut menjadi penting agar pengaturan yang ada mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan pelayanan dan pengelolaan pelabuhan perikanan secara efektif.

Kebijakan yang mengatur mengenai kepelabuhanan perikanan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Permen KP Nomor 8/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan), yang mencakup pengaturan mengenai tatanan kepelabuhan perikanan nasional, fungsi dan fasilitas pelabuhan perikanan, klasifikasi pelabuhan perikanan, rencana induk dan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan, lembaga pengelola pelabuhan perikanan, wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan, perusahaan pelabuhan perikanan, kesyahbandaran, tata hubungan kerja, pengembangan, pembinaan dan pelaporan, serta pusat informasi pelabuhan perikanan.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika penyelenggaraan kepelabuhanan perikanan, perlu dilakukan analisis dan

¹ Fronthea Swastawati, Ima Wijayanti, Ulfah Amalia, 2024, "*Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Ikan*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 19

evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan kepelabuhanan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan. Analisis dan evaluasi ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi kesesuaian pengaturan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, serta tantangan implementasi di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemetaan peraturan perundang-undangan serta hasil analisis dan evaluasi regulasi dan kebijakan terkait kepelabuhanan perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan mengenai kepelabuhan perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 8/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan?
2. Bagaimana pelaksanaan Permen KP Nomor 8/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan?
3. Bagaimana perkembangan peraturan perundangan mengenai Kepelabuhan Perikanan?

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum kebijakan terkait Kepelabuhanan Perikanan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan data regulasi dan kebijakan terkait dengan Pelabuhan Perikanan
2. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Permen KP Nomor 8/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup terbagi atas:

1. Pemetaan data yang berisi pengaturan tentang Kepelabuhanan Perikanan
2. Analisis dan evaluasi hukum yang mencakup pengaturan tentang Kepelabuhanan Perikanan

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi Permen KP Nomor 8/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 yang mendasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, terdiri atas:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

E.1 Dimensi Pancasila²

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Variabel Ketuhanan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memuat pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME, mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan, melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan, serta menjamin kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Variabel Kemanusiaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Variabel Persatuan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, mengedepankan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, serta adanya pembatasan keikutsertaan pihak asing.
- d. Variabel Kerakyatan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan, menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.
- e. Variabel Keadilan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, memajukan usaha bersama dan bekerjasama, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.

E.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan³

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-

² Pendoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PNH-HN.01.03-07 ,hlm. 9-10

³ Ibid, hlm. 10.

undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

E.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan⁴

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

E.4. Dimensi Kejelasan Rumusan⁵

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik

⁴ Ibid, hal 12

⁵ Ibid, hal 13

penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

E.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan⁶

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

E.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan⁷

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

⁶ Ibid, hal 13-14

⁷ Ibid, hal 14-15

BAB II PEMBAHASAN

A. Pemetaan Data Regulasi dan Kebijakan Terkait Kepelabuhanan Perikanan, terdiri atas:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Permen KP Nomor 8/PERMEN-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan secara profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan efisien, serta adanya perubahan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
- b. Bahwa dalam peraturan ini terdapat perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan) yang memuat penyesuaian dan penambahan ketentuan guna menyempurnakan pengaturan sebelumnya.

Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan pada Peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- g. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
- i. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri ini berlaku untuk setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, termasuk Pengusaha Perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia; dan setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, serta kapal pengangkut ikan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ruang lingkup Peraturan ini adalah:

- a. Tatanan Kepelabuhan Perikanan Nasional yang meliputi: Fungsi Pelabuhan Perikanan, Fasilitas Pelabuhan Perikanan, Klasifikasi Pelabuhan Perikanan, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional,
- b. Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan;
- c. Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan meliputi: Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
- d. Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- e. Penetapan dan Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan meliputi: penetapan kelas, dan peningkatan kelas;
- f. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
- g. Pengusahaan Pelabuhan Perikanan;
- h. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- i. Tata Hubungan Kerja di Pelabuhan Perikanan;
- j. Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
- k. Pembinaan dan Pelaporan Pelabuhan Perikanan;
- l. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27 , Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan pada Peraturan sebagai berikut

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731;

Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, termasuk Pengusaha Perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia; dan setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, serta kapal pengangkut ikan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ruang lingkup Peraturan ini yang berhubungan dengan Kepelabuhan Perikanan sebagaimana diatur dalam Bab VIII sebagai berikut:

- a. Tataan Kepelabuhan Perikanan Nasional yang meliputi: Fungsi Pelabuhan Perikanan, Fasilitas Pelabuhan Perikanan, Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah;
- b. Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang meliputi: Perencanaan Pelabuhan Perikanan, Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
- c. Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan;

- d. Penetapan, Evaluasi dan Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan meliputi: Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan, Evaluasi Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan, Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan;
- e. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan meliputi: Persyaratan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan, Penyusunan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan, Penetapan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
- f. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan meliputi: Tugas dan Wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Penerbitan Persetujuan Berlayar, Pengaturan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan, Pemeriksaan Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan, Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Pemeriksaan dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut, Pemeriksaan Log Book Penangkapan, Pengaturan Olah Gerak dan Lalu Lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan, Pengawasan Pemanduan, Pengawasan Pemanduan, Pengawasan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan, Pelaksanaan Bantuan Pencarian dan Penyelamatan, Penanggulangan Pencemaran dan Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Perikanan, Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Maritim, Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawasan Kapal Perikanan, Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan, Pemeriksaan Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan,
- g. Tata Hubungan Kerja di Pelabuhan Perikanan;
- h. Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
- i. Pembinaan dan Pelaporan Pelabuhan Perikanan meliputi: Pembinaan Pelabuhan Perikanan, Pelaporan Pelabuhan Perikanan;
- j. Sistem Informasi Kepelabuhanan Perikanan.

B. Analisis Dan Evaluasi Permen Kp Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan yang profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan efisien melalui penetapan peraturan dan kebijakan di bidang kepelabuhanan perikanan. Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui pengaturan mengenai tatanan kepelabuhan perikanan nasional, fungsi dan klasifikasi pelabuhan perikanan, penyediaan fasilitas pelabuhan perikanan, kelembagaan pengelola pelabuhan perikanan, serta pengaturan wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Seiring dengan perubahan fungsi Pelabuhan Perikanan dan berkembangnya kebutuhan penyelenggaraan kegiatan perikanan, kebijakan kepelabuhanan perikanan diarahkan untuk menyesuaikan pengelolaan pelabuhan perikanan agar mampu menjawab tantangan operasional, kelembagaan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, kebijakan kepelabuhanan perikanan diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan pelabuhan perikanan sekaligus mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan analisis dan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan di bidang kepelabuhanan perikanan yang didasarkan pada Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Analisis dan evaluasi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian pengaturan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta implementasi norma yang diatur di dalamnya.

Analisis dan evaluasi terhadap Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi penilaian sebagai parameter untuk mengukur kesesuaian, efektivitas, dan implementasi norma yang diatur di dalamnya. Dimensi yang digunakan dalam analisis ini meliputi:

1. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan

Disharmonisasi pengaturan dalam Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan tercermin pada beberapa ketentuan, diantaranya terkait kriteria teknis dan operasional berdasarkan klasifikasi pelabuhan perikanan, lembaga pengelola pelabuhan perikanan, serta ketentuan mengenai wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan belum selarasnya pengaturan pada tingkat peraturan menteri dengan perkembangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan melakukan perubahan sistematika klasifikasi pelabuhan perikanan dengan menyederhanakan pengelompokan pelabuhan perikanan berdasarkan jenis pelabuhan perikanan. Perubahan klasifikasi tersebut secara konseptual berimplikasi pada penyesuaian kriteria teknis dan operasional yang seharusnya disusun dan diterapkan sesuai dengan klasifikasi baru tersebut. Namun demikian, Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan masih mendasarkan pengaturan kriteria teknis dan operasional pada sistem klasifikasi pelabuhan perikanan yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara konsep klasifikasi pelabuhan perikanan dengan kriteria teknis dan operasional yang diberlakukan.

Selain itu, disharmonisasi pengaturan juga ditemukan dalam ketentuan mengenai lembaga pengelola pelabuhan perikanan dengan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Perbedaan ketentuan tersebut dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain adanya penguatan Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan melalui pemberian tugas yaitu melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Pengaturan ini menunjukkan adanya penguatan peran Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan dalam tata kelola Pelabuhan Perikanan secara menyeluruh. Selain itu, PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan juga mengatur secara lebih rinci mengenai pihak yang berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pengaturan mengenai pembentukan satuan kerja penugasan pelabuhan perikanan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.

Lebih lanjut, PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menetapkan unsur-unsur yang harus ada dalam pembentukan

lembaga pengelola pelabuhan perikanan, yang meliputi pengaturan tata operasional pelabuhan perikanan serta kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Penambahan dan perincian pengaturan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, sehingga menunjukkan adanya perbedaan konsep antara kedua peraturan tersebut.

Disharmonisasi pengaturan selanjutnya juga ditemukan pada ketentuan mengenai wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan. Terdapat perbedaan pengaturan terkait mekanisme permohonan penetapan wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan antara Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Perbedaan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum pelaksanaan penetapan wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.

Secara keseluruhan, perbedaan pengaturan mengenai klasifikasi pelabuhan perikanan, kriteria teknis dan operasional, lembaga pengelola pelabuhan perikanan, serta wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan menunjukkan adanya disharmonisasi antara Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 dengan PP Nomor 27 Tahun 2021. Kondisi ini menegaskan perlunya penyesuaian dan penyelarasan pengaturan pada tingkat peraturan menteri agar sejalan dengan norma, sistematika, dan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pelabuhan perikanan.

2. Dimensi Ketepatan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil analisis terhadap Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan ditemukan adanya dinamika pengaturan kewenangan dan tanggung jawab yang perlu dikaji dalam perspektif ketepatan jenis peraturan perundang-undangan. Dalam regulasi tersebut, sejumlah ketentuan teknis operasional sebelumnya didelegasikan atau ditujukan kepada Direktur Jenderal sebagai pelaksana teknis. Namun dengan berlakunya PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, terjadi penyesuaian norma di mana beberapa kewenangan yang sebelumnya berada pada level Direktur Jenderal beralih atau ditegaskan menjadi kewenangan Menteri.

Pengalihan kewenangan dari Direktur Jenderal kepada Menteri dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, maka Peraturan Menteri harus menyesuaikan secara sistematis tanpa menciptakan norma baru yang bersifat substantif atau melampaui delegasi. Peraturan Menteri hanya dapat mengatur mekanisme teknis, prosedur administratif, standar operasional, dan tata cara pelaksanaan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan Menteri sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembaruan Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 perlu dilakukan untuk memastikan keselarasan hierarki norma, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan. Penyesuaian tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip bahwa Peraturan Menteri merupakan instrumen pengaturan teknis administratif, bukan pengaturan yang bersifat atribusi kewenangan baru.

3. Dimensi Kejelasan Rumusan

Kejelasan rumusan dalam Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan masih menunjukkan beberapa ketidaktepatan, yaitu pada variabel penggunaan bahasa, istilah, dan kata. Di mana ditemukan ketidakkonsistenan beberapa penulisan nomenklatur antar ketentuan serta penulisan istilah yang tidak tepat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Salah satu ketidakkonsistenan penggunaan nomenklatur ditemukan dalam pengaturan mengenai fasilitas pelabuhan perikanan. Pada Pasal 4 ayat (5) huruf b digunakan istilah “suplai air bersih”, sementara pada Pasal 4 ayat (3) huruf c digunakan istilah “air bersih” untuk merujuk pada objek pengaturan yang sama. Perbedaan penggunaan istilah tersebut menunjukkan belum terjaganya konsistensi nomenklatur antar ketentuan dalam Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai ruang lingkup fasilitas yang dimaksud, sehingga berdampak pada kejelasan norma dan kepastian hukum dalam implementasinya.

Selain itu, dari aspek ketepatan penggunaan bahasa, masih ditemukan ketidaktepatan penulisan istilah asing dalam ketentuan Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Pada Pasal 24 ayat (3) huruf a, kata “fotocopy” tidak ditulis dengan huruf miring sebagaimana kaidah penulisan istilah bahasa asing dalam peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, ketidakkonsistenan penulisan nomenklatur serta ketidaktepatan penulisan kata dalam Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan menunjukkan bahwa dimensi kejelasan rumusan, khususnya pada variabel penggunaan bahasa, istilah, dan kata, belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan guna memastikan konsistensi antar ketentuan, meningkatkan kejelasan norma, serta mendukung kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi regulasi dan kebijakan Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut pada dasarnya telah memberikan landasan teknis mengenai klasifikasi pelabuhan perikanan, fungsi, tata kelola, serta pelayanan operasional. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diselaraskan dengan perkembangan regulasi yang lebih baru. Dengan berlakunya PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai turunan dari kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha dan reformasi birokrasi, terjadi perubahan paradigma dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, termasuk dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian ketentuan yang diatur dalam Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Penyesuaian tersebut penting untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan, serta mendukung peningkatan daya saing dan pelayanan sektor perikanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, peraturan menteri dimaksud perlu **dicabut serta dilakukan penyusunan kembali** terkait Penyelenggaraan Kepelabuhanan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.08/MEN/2012 TENTANG KEPELABUHAN PERIKANAN

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
1	PERATURAN MENTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/2012 TENTANG KEPELABUHAN PERIKANAN							
2	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA							
3	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,							
4	Menimbang:							
5	a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan secara profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan efisien, serta adanya perubahan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;							
6	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Kepelabuhanan Perikanan;							
7	Mengingat:							
8	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Menyesuaikan ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, secara eksistensi mengubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.	Diubah		
9	2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);			undangan atau lebih terhadap objek yang sama				
10	3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Menyesuaikan ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, secara eksistensi mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.	Diubah		
11	4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Menyesuaikan ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, secara eksistensi mengubah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.			
12	5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Diubah		
13	6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	Republik Indonesia Nomor 4609);			lebih terhadap objek yang sama	Barang Milik Negara/Daerah, secara eksistensi mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.			
14	7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, secara eksistensi mengubah Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009.	Diubah		
15	8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan	Dicabut		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, telah dicabut			
16	9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;					Tetap		
17	10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Diubah		
18	11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	Kementerian Kelautan dan Perikanan;			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan			
19	MEMUTUSKAN:							
20	Menetapkan:							
21	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEPELABUHANAN PERIKANAN.							
22	BAB I							
23	KETENTUAN UMUM							
24	Pasal 1							
25	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:							
26	1. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.							
27	2. Kepelabuhanan perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah.					Tetap		
28	3. Tatahan kepelabuhanan perikanan adalah suatu sistem kepelabuhanan perikanan yang memuat fungsi, fasilitas, dan klasifikasi pelabuhan perikanan, serta rencana induk pelabuhan perikanan nasional.					Tetap		
29	4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, PP Nomor 27 Tahun 2021	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	disingkat WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk kegiatan kapal perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terdapat perubahan Defini Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.			
30	5. Kepala pelabuhan adalah pimpinan pelabuhan perikanan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di pelabuhan perikanan.					Tetap		
31	6. Penyelenggara pelabuhan perikanan adalah Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota atau swasta.	- Disharmoni Pengaturan - Ketepatan Jenis Peraturan	- Definisi atau Konsep - Delegasi	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	- Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan Definisi Penyelenggara	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
		Perundang-Undangan		peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama - Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	Pelabuhan Perikanan di ubah menjadi Penyelenggara Pelabuhan Perikan adalah menteri, gubernur, atau pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah. - Delegasi Penyelenggara pelabuhan perikanan dari Direktorat jendral Jenderal, gubernur, bupati/walikota atau swasta menjadi menteri, gubernur, atau pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah sebagaimana PP Nomor 27 Tahun 2021.			
32	7. Rencana induk pelabuhan perikanan nasional adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan Defini Rencana induk pelabuhan nasional telah di ubah menjadi Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional yang selanjutnya disingkat	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	dan pengembangan pelabuhan perikanan.				RIPPN adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan Perikanan, pelabuhan yang sudah ada dan rencana lokasi Pelabuhan Perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan secara nasional.			
33	8. Rencana induk pelabuhan perikanan adalah pengaturan tata ruang pelabuhan perikanan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan Definisi Rencana Induk Pelabuhan Perikanan telah di ubah menjadi pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan disetiap Pelabuhan Perikanan.	Diubah		
34	9. Wilayah Kerja adalah tempat yang terdiri atas bagian	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	Definisi Wilayah Kerja telah di ubah dan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.			definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	digabungkan dengan Pengoperasian Pelabuhan perikanan dalam PP nomor 27 Tahun 2021 yaitu Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan.			
35	10. Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan Definisi Pengoperasian Pelabuhan perikanan telah di ubah dan digabungkan dengan Wilayah Kerja yaitu Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan.			
36	11.Kolam pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal perikanan.					Tetap		
37	12.Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan definisi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan.	Diubah		
38	13.Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan Definsisi terkait dengan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	fungsi menjaga keselamatan pelayaran.			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengelolaan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.			
39	14. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan serta kewajiban lainnya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan definisi terkait dengan Surat Persetujuan Berlayar menjadi Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
40	15.Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.					Tetap		
41	16.Industri pengolahan ikan adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan unit pengolahan ikan sebagai tempat untuk mengolah ikan dari bahan mentah atau bahan baku atau produk setengah jadi atau produk jadi dengan menggunakan peralatan penanganan dan pengolahan ikan, sehingga menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengatur terkait dengan industri pengolahan ikan, namun hanya terdapat definisi terkait dengan Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.	Diubah		
42	17.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan definisi terkait Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945.				pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
43	18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan definisi Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Diubah		
44	19. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan definisi Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					perikanan.			
45	20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengatur terkait definisi Direktur Jendral	Diubah		
46	21. Gubernur adalah kepala daerah provinsi beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengatur terkait definisi Gubenur.	Diubah		
47	22. Bupati/Walikota adalah kepala daerah kabupaten/kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengatur terkait Definisi Bupati/Walikota	Diubah		
48	BAB II							
49	TATANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN NASIONAL							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
50	Bagian Kesatu							
51	Umum							
52	Pasal 2							
53	(1) Tata n pelabuhan perikanan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di WPP-NRI.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, dimana penulisan WPP-NRI tidak dipisah menggunakan -, yaitu WPPNRI	Diubah		
54	(2) Tata n pelabuhan perikanan nasional merupakan sistem kepelabuhanan perikanan secara nasional yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.					Tetap		
55	(3) Tata n pelabuhan perikanan nasional memuat:					Tetap		
56	a. fungsi pelabuhan perikanan;					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
57	b. fasilitas pelabuhan perikanan;					Tetap		
58	c. klasifikasi pelabuhan perikanan; dan					Tetap		
59	d. rencana induk pelabuhan perikanan nasional.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana penyebutan “rencana induk pelabuhan perikanan nasional” disingkat “RIPPN”	Diubah		
60	Bagian Kedua							
61	Fungsi Pelabuhan Perikanan							
62	Pasal 3							
63	(1) Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait frasa sistematika kepenulisan fungsi pelabuhan perikanan berubah menjadi Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan	Diubah		
64	(2) Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:							
65	a. Pemerintahan; dan							
66	b. Perusahaan.							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.			
67	(3) Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.					Tetap		
68	(4) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:					Tetap		
69	a. pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, terdapat penambahan terkait fungsi pemerintahan meliputi: pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan;	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
70	b. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;					Tetap		
71	c. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;					Tetap		
72	d. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tidak mengatur terkait tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan sebagai bagian dari fungsi pemerintahan.	Diubah		
73	e. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Fungsi Pemerintahan terkait dengan: pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan di perjelas dengan yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
74	f. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait dengan tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan berubah mejadi pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;	Diubah		
75	g. pelaksanaan kesyahbandaran;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait dengan Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait dengan pelaksanaan kesyahbandaran diubah menjadi pelaksanaan publikasi operasional Pelabuhan Perikanan, hasil pelayanan sandar	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					dan labuh Kapal Perikanan dan kapal pengawas perikanan;			
76	h. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, terdapat perubahan terkait dengan tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan diubah menjadi pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;	Diubah		
77	i. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, terdapat perubahan terkait dengan publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan diubah menjadi fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;	Diubah		
78	j. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, terdapat	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	perubahan terkait dengan tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan diubah menjadi fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan ;			
79	k. pemantauan wilayah pesisir;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, terdapat perubahan terkait dengan di pemantauan wilayah pesisir diubah menjadi fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina Ikan;	Diubah		
80	l. pengendalian lingkungan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, terdapat perubahan terkait dengan pengendalian lingkungan diubah menjadi fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;	Diubah		
81	m. Kepabeanaan; dan/atau	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Nomor 27 Tahun 2021, terdapat perubahan terkait dengan Kepabeanan; dan/atau diubah menjadi fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;			
82	n. keimigrasian.	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait dengan keimigrasian diubah menjadi fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan; dan/atau	Diubah		
83	o. fasilitasi pelaksanaan keimigrasian. tempat fungsi	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan terkait dengan fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.	Diubah		
84	(5) Selain memiliki fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelabuhan perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.							
85	(6) Fungsi perusahaan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan danf atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan terkait dengan, Fungsi perusahaan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan danf atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan			
86	(7) Fungsi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:					Tetap		
87	a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Tidak mengatur terkait dengan pelayanan tambat	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				lebih terhadap objek yang sama	dan labuh kapal perikanan.			
88	b. pelayanan bongkar hasil perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait dengan pelayanan bongkar hasil perikanan ditambahkan kata pelayanan bongkar muat Ikan;	Diubah		
89	c. pelayanan pengolahan hasil perikanan;					Tetap		
90	d. pemasaran dan distribusi ikan;					Tetap		
91	e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait dengan pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan diubah menjadi penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan;	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
92	f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait dengan pelayanan docking dan galangan Kapal Perikanan;	Diubah		
93	g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait dengan pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan diubah menjadi pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan KaPal Perikanan;	Diubah		
94	h. wisata bahari; dan/atau	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait dengan pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan diubah menjadi pelayanan logistik dan perbekalan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					Awak Kapal Perikanan dan KaPal Perikanan;			
95	i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					Tetap		
96	Bagian Ketiga							
97	Fasilitas Pelabuhan Perikanan							
98	Pasal 4							
99	(1) Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari:				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, kata “ dari ” diubah dengan kata “ atas ”			
100	a. fasilitas pokok;					Tetap		
101	b. fasilitas fungsional; dan					Tetap		
102	c. Fasilitas penunjang.					Tetap		
103	(2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas:	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan ketentuan mengenai fasilitas pokok dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 yang menambahkan: - tanah - sarana bantu navigasi pelayaran - jalan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
104	a. penahan gelombang (<i>breakwater</i>), turap (<i>revetment</i>), dan groin;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Terdapat perbedaan sistematika pengaturan fasilitas pokok pada PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana ketentuan yang sebelumnya digabung dalam satu huruf dipisahkan menjadi beberapa ketentuan sesuai dengan jenis fasilitas pokok - Terdapat perbedaan dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 di mana nomenklatur “penahan gelombang (<i>breakwater</i>)” diubah menjadi “pemecah gelombang (<i>breakwater</i>)” dan istilah “turap (<i>revetment</i>)” diubah menjadi “revetmen”	Diubah		
105	b. dermaga;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	PP Nomor 27 Tahun 2021 mengubah pengaturan dermaga dengan memperluas cakupan pengertian dermaga yang meliputi <i>cause way/trestle, jetty, wharf, quaywall</i> , dan <i>dolphin</i> .	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
106	c. <i>jetty</i>	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	PP Nomor 27 Tahun 2021 mengubah konsep pengaturan <i>jetty</i> , yang sebelumnya diatur sebagai ketentuan tersendiri menjadi bagian dari fasilitas pokok dermaga .	Diubah		
107	d. kolam pelabuhan					Tetap		
108	e. alur pelayaran;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	PP Nomor 27 Tahun 2021 telah menghapus alur pelayaran sebagai bagian dari fasilitas pokok.	Diubah		
109	f. jalan kompleks dan drainase; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- PP Nomor 27 Tahun 2021 telah menghapus jalan kompleks sebagai bagian dari fasilitas pokok. - PP Nomor 27 Tahun 2021 mengubah konsep pengaturan <i>jetty</i>, yang sebelumnya diatur dengan jalan kompleks dalam satu bagian ketentuan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					menjadi ketentuan tersendiri.			
110	g. lahan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	PP Nomor 27 Tahun 2021 telah menghapus lahan dari bagian fasilitas pokok.	Diubah		
111	(3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas:	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengaturan mengenai fasilitas fungsional dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 yang menambahkan: - fasilitas pemadam kebakaran	Diubah		
112	a. Tempat Pemasaran Ikan (TPI);	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana tidak menggunakan singkatan 'TPI'.	Diubah		
113	b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	- Terdapat perbedaan dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, dimana	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	navigasi pelayaran dihapus. Selain itu nomenklatur “menara pengawas” diubah menjadi “menara pengawas aktifitas Pelabuhan Perikanan”. - PP Nomor 27 Tahun 2021 mengubah cakupan pengaturan fasilitas komunikasi, di mana ketentuan yang sebelumnya meliputi telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas disederhanakan menjadi telepon, internet, radio komunikasi, serta fasilitas informasi lainnya.			
114	c. air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perubahan nomenklatur pada PP Nomor 27 Tahun 2021, yaitu: - “instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM)” menjadi “Bahan Bakar Minyak (BBM)”	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					- “instalasi listrik” menjadi “listrik”			
115	d. tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti <i>dock/slipway</i> , bengkel dan tempat perbaikan jaring;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- PP Nomor 27 Tahun 2021 mengubah sistematika pengaturan fasilitas fungsional tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan, di mana ketentuannya diatur secara terpisah .	Diubah		
116	e. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti <i>transit sheed</i> dan laboratorium pembinaan mutu;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	PP Nomor 27 Tahun 2021 menambahkan cold storage dan integrated cold storage sebagai tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan.	Diubah		
117	f. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	PP Nomor 27 Tahun 2021 mengubah kata “ seperti ” menjadi “ antara lain ”	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
118	g. transportasi seperti alat-alat angkut ikan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- PP Nomor 27 Tahun 2021 mengubah kata “seperti” menjadi “antara lain” - Terdapat perubahan pada PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana nomenklatur “alat-alat angkut ikan” menjadi “alat pengangkutan Ikan”	Diubah		
119	h. kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana tidak menggunakan singkatan ‘IPAL’ dan ‘TPS’	Diubah		
120	i. pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan dihapus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	Dicabut		
121	(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas:							
122	a. balai pertemuan nelayan;					Tetap		
123	b. mess operator;					Tetap		
124	c. wisma nelayan;					Tetap		
125	d. fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana tidak menggunakan singkatan ‘MCK’	Diubah		
126	e. pertokoan; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana nomenklatur “pertokoan” sebagaimana diubah menjadi “pertokoan/kios nelayan”	Diubah		
127	f. Pos jaga	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Terdapat perubahan ketentuan pada PP Nomor 27 Tahun 2021 di mana pos jaga , pagar dan <i>closed circuit television</i> diatur dalam satu ketentuan menjadi bagian dari fasilitas	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				lebih terhadap objek yang sama	pengamanan kawasan (Pasal 185 ayat (4) huruf g)			
128	(5) Fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan meliputi:					Tetap		
129	a. fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana fasilitas pokok terdiri atas tanah , dermaga, Kolam Pelabuhan, dan jalan	Diubah		
130	b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik;	- Kejelasan Rumusan - Disharmoni Pengaturan	- Penggunaan bahasa, istilah, kata - Definisi atau Konsep	- Konsisten antar ketentuan - Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Nomenklatur suplai air bersih tidak konsisten, pada ayat (3) huruf c yang digunakan adalah air bersih - Terdapat perbedaan dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana nomenklatur TPI dan instalasi listrik diubah menjadi tempat pemasaran ikan dan listrik	Diubah		
131	c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana fasilitas penunjang hanya mandi cuci kakus ,	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	sedangkan pos jaga dihapus.			
132	Bagian Keempat							
133	Klasifikasi Pelabuhan Perikanan					Tetap		
134	Pasal 5							
135	Pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana dalam rumusannya ditegaskan bahwa klasifikasi Pelabuhan Perikanan berdasarkan kriteria teknis dan operasional	Diubah		
136	a. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 sistematika pengklasifikasian Pelabuhan Perikanan berubah, di mana disederhanakan menjadi pengklasifikasian langsung berdasarkan jenis Pelabuhan Perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan	Diubah		
137	b. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);							
138	c. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan				Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), tanpa menyebutkan penamaan kelas A, B, C, dan D.			
139	d. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).							
140	Pasal 6							
141	PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:					Tetap		
142	a. Kriteria teknis terdiri dari:							
143	1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tidak menggunakan singkatan 'ZEEI'	Diubah		
144	2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 60 GT;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terjadi perubahan rumusan tanpa perubahan substansi, sehingga ketentuan dirumuskan menjadi:	Diubah (menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi)		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				lebih terhadap objek yang sama	“memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh Kapal Perikanan yang berukuran paling kecil 60 (enam puluh) <i>gross tonnage</i> ,”			
145	3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terjadi perubahan rumusan dan juga ketentuan mengenai status penguasaan dermaga, sehingga ketentuan dirumuskan menjadi: “memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 300 (tiga ratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter;	Diubah		
146	4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terjadi perubahan frasa “sekurang-kurangnya” menjadi “paling sedikit”. - Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, nomenklatur ‘GT’ tidak menggunakan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					singkatan, sehingga yang digunakan yaitu 'gross tonnage' .			
147	5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana istilah lahan diubah menjadi tanah , serta kriteria teknis mengenai tanah yang sebelumnya penguasaan tanah hanya melalui pemanfaatan dan pengelolaan, diubah menjadi kepemilikan dan/atau pemanfaatan.	Diubah		
148	b. Kriteria operasional terdiri dari:				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, kata " dari " diganti dengan kata " atas "			
149	1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;					Tetap		
150	2) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan					Tetap		
151	3) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
152	Pasal 7							
153	PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:					Tetap		
154	a. Kriteria teknis terdiri dari:							
155	1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- PP Nomor 27 Tahun 2021 menambahkan klasifikasi Kapal Perikanan yang dilayani oleh PPN, yaitu Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di Laut Lepas - PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak menggunakan singkatan 'ZEEI'.			
156	2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang kurangnya 30 GT;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terjadi perubahan rumusan tanpa perubahan substansi, sehingga ketentuan dirumuskan menjadi: “ memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 30	Diubah (menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi)		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					(tiga puluh) <i>gross tonnage</i> ;"			
157	3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terjadi perubahan rumusan dan juga ketentuan mengenai status penguasaan dermaga, sehingga ketentuan dirumuskan menjadi: "memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 150 (seratus lima puluh) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter;"			
158	4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terjadi perubahan frasa "sekurang-kurangnya" menjadi "paling sedikit". - Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, nomenklatur 'GT' tidak menggunakan singkatan, sehingga			

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					yang digunakan yaitu 'gross tonnage' .			
159	5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan, di mana istilah lahan diubah menjadi tanah, serta kriteria teknis mengenai tanah yang sebelumnya penguasaan tanah hanya melalui pemanfaatan dan pengelolaan, diubah menjadi kepemilikan dan/atau pemanfaatan - Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, tidak menggunakan nomenklatur 'ha', tetapi 'hektare'	Diubah		
160	b. Kriteria operasional terdiri dari:				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, kata "dari" diubah dengan kata "atas"			
161	1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, jumlah rata-rata pemasaran hasil perikanan diubah menjadi 15 (lima belas) ton per hari	Ubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama				
162	2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.					Tetap		
163	Pasal 8							
164	PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:					Tetap		
165	a. Kriteria teknis terdiri dari:				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, kata “ dari ” diubah dengan kata “ atas ”			
166	1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	PP Nomor 27 Tahun 2021 menambahkan klasifikasi Kapal Perikanan yang dilayani oleh PPP, yaitu Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia	Diubah		
167	2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terjadi perubahan frasa “ sekurang-kurangnya ” menjadi “ paling sedikit ”.	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				lebih terhadap objek yang sama	- Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, nomenklatur ‘GT’ tidak menggunakan singkatan, sehingga yang digunakan yaitu ‘gross tonnage’ .			
168	3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan rumusan yang disertai perubahan substansi pengaturan, di mana ketentuan yang sebelumnya hanya mengatur spesifikasi teknis dermaga berupa panjang dan kedalaman kolam, diperluas dengan pengaturan mengenai status penguasaan dermaga melalui penambahan frasa <i>“memiliki dan/atau memanfaatkan”</i> - Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, “meter” tidak menggunakan singkatan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
169	4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan	- Disharmoni Pengaturan	- Definisi atau Konsep	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terjadi perubahan frasa “ sekurang-kurangnya ” menjadi “ paling sedikit ”. - Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, nomenklatur ‘ GT ’ tidak menggunakan singkatan, sehingga yang digunakan yaitu ‘ gross tonnage ’.	Diubah		
170	5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan frasa dan substansi pengaturan, di mana istilah lahan diubah menjadi tanah , serta kriteria teknis mengenai tanah yang sebelumnya penguasaan tanah hanya melalui pemanfaatan dan pengelolaan, diubah menjadi kepemilikan dan/atau pemanfaatan - Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, tidak menggunakan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					singkatan 'ha' , tetapi 'hektare' .			
171	b. Kriteria operasional terdiri dari:				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, kata "dari" diubah dengan kata "atas"			
172	1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari; dan					Tetap		
173	2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan substansi pengaturan melalui perubahan frasa "dan" menjadi "dan/atau" . Dengan perubahan ini, kriteria operasional tidak lagi mensyaratkan keberadaan industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya secara bersamaan, melainkan cukup salah satu dari keduanya telah tersedia, atau keduanya sekaligus	Diubah		
174	Pasal 9							
175	PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:							
176	a. Kriteria teknis terdiri dari:				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, kata “ dari ” diubah dengan kata “ atas ”			
177	1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	PP Nomor 27 Tahun 2021 menambahkan klasifikasi Kapal Perikanan yang dilayani oleh PPI, yaitu Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia	Diubah		
178	2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terdapat perubahan frasa “sekurang-kurangnya” menjadi “paling sedikit”. - Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, ukuran fasilitas untuk kegiatan tambat labuh Kapal Perikanan diubah menjadi 10 (sepuluh) <i>gross tonnage</i>. - Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, nomenklatur ‘GT’ tidak menggunakan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					singkatan, sehingga yang digunakan yaitu 'gross tonnage'			
179	3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;	- Disharmoni Pengaturan	- Definisi atau Konsep	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, ketentuan ukuran panjang dermaga diubah menjadi paling pendek 13 (tiga belas) meter. - Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan rumusan yang disertai perubahan substansi pengaturan, di mana ketentuan yang sebelumnya hanya mengatur spesifikasi teknis dermaga berupa panjang dan kedalaman kolam, diperluas dengan pengaturan mengenai status penguasaan dermaga melalui penambahan frasa <i>"memiliki dan/atau memanfaatkan"</i> - Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, "meter" tidak menggunakan singkatan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
180	4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terjadi perubahan frasa “sekurang-kurangnya” menjadi “paling sedikit”. - Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, nomenklatur ‘GT’ tidak menggunakan singkatan, sehingga yang digunakan yaitu ‘gross tonnage’.	Diubah		
181	5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan frasa dan substansi pengaturan, di mana istilah lahan diubah menjadi tanah, serta kriteria teknis mengenai tanah yang sebelumnya penguasaan tanah hanya melalui pemanfaatan dan pengelolaan, diubah menjadi kepemilikan dan/atau pemanfaatan - Selain itu, pada PP Nomor 27 Tahun 2021, tidak menggunakan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					singkatan 'ha', tetapi 'hektare'			
182	b. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, jumlah rata-rata pemasaran hasil perikanan diubah menjadi 0,5 (nol koma lima) ton per hari.	Diubah		
183		Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	PP Nomor 27 Tahun 2021 menambahkan ketentuan terkait Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yaitu bahwa lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria sebagai Pelabuhan Perikanan dikategorikan sebagai sentra nelayan.	Diubah		
184	Bagian Kelima							
185	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional							
186	Pasal 10							
187	(1) Dalam rangka pengaturan tatanan kepelabuhanan perikanan nasional, pemerintah menyusun					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	rencana induk pelabuhan perikanan nasional.							
188	(2) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional memuat:					Tetap		
189	a. kebijakan pelabuhan perikanan nasional; dan					Tetap		
190	b. rencana lokasi pelabuhan perikanan.					Tetap		
191	(3) Kebijakan pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan arah pembangunan pelabuhan perikanan, dan pengembangan pelabuhan perikanan agar penyelenggaraan pelabuhan perikanan dapat saling mendukung antara satu dan lainnya.					Tetap		
192	(4) Rencana lokasi pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan:					Tetap		
193	a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan di	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	mana Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota disingkat menjadi Rencana taat ruang RZ KSNT, dan/atau RZ KAW.			
194	b. potensi sumberdaya ikan;					Tetap		
195	c. daya dukung sumberdaya manusia;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan di mana Rencana lokasi pelabuhan perikanan nasional tidak mempertimbangkan daya dukung sumberdaya manusia.	Diubah		
196	d. WPP-NRI;					Tetap		
197	e. dukungan prasarana wilayah;					Tetap		
198	f. geografis daerah dan kondisi perairan; dan					Tetap		
199	g. sosial ekonomi masyarakat.					Tetap		
200	(5) Rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu,	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	atas rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan baru dan pengembangan Pelabuhan Perikanan yang sudah ada.			definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan ayat terkait Rencana Induk Pelabuhan Perikanan yaitu terkait dengan Rencana lokasi terdiri atas rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan baru dan pengembangan Pelabuhan Perikanan yang sudah ada.			
201	(6) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.					Tetap		
202	(7) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.					Tetap		
203	(8) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, maka rencana induk pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
204	(9) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional ditetapkan oleh Menteri.					Tetap		
205	BAB III							
206	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN							
207	Pasal 11							
208	(1) Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan disusun dan ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan dengan mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan nasional.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 rencana induk pelabuhan perikanan nasional di sesuaikan dengan defisini pada bab 1 pasal 1 ketentuan umum menjadi RIPPN.	Diubah		
209	(2) Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan terdiri atas:					Tetap		
210	a. studi kelayakan;					Tetap		
211	b. Penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan perencanaan pembangunan pelabuhan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				lebih terhadap objek yang sama	perikanan pada ayat 2 huruf b. Penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan.			
212	c. rencana induk pelabuhan perikanan; dan					Tetap		
213	d. desain rinci (<i>detail design</i>).					Tetap		
214	Pasal 12							
215	(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan di mana studi kelayakan perencanaan pelabuhan perikan disusun dengan memperhatikan diubah menjadi, disusun dan dituangkan dalam dokumen yang memuat:	Diubah		
216	a. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan di mana Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					disingkat menjadi Rencana taat ruang RZ KSNT, dan/atau RZ KAW.			
217	b. dukungan ketersediaan sumber daya ikan dan WPP-NRI;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan studi kelayakan disusun dengan memperhatikan pada huruf b. dukungan ketersediaan sumber daya ikan WPP-NRI, di ubah menjadi informasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI;	Diubah		
218	c. ketersediaan sumber daya manusia; dan					Tetap		
219	d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan studi kelayakan disusun dengan memperhatikan pada ayat 2 huruf d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan, di ubah menjadi keterkaitan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					dengan kegiatan lain di Pelabuhan Perikanan,			
220	e. Ketersediaan prasarana wilayah;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan huruf e studi kelayakan perancangan pembangunan pelabuhan perikanan disusun dengan memperhatikan, Ketersediaan prasarana wilayah.	Diubah		
221	f. geografis daerah dan kondisi perairan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan huruf f studi kelayakan perancangan pembangunan pelabuhan perikanan disusun dengan memperhatikan, f. geografis daerah dan kondisi perairan;	Diubah		
222	g. sosial ekonomi masyarakat; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	huruf g studi kelayakan perancangan pembangunan pelabuhan perikanan disusun dengan memperhatikan, g. sosial ekonomi masyarakat; dan			
223	h. lingkungan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan huruf h studi kelayakan perancangan pembangunan pelabuhan perikanan disusun dengan memperhatikan, h. lingkungan.	Diubah		
224	(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat antara lain:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan di mana studi kelayakan perencanaan pelabuhan perikanan disusun dengan memperhatikan diubah menjadi, disusun dan dituangkan dalam dokumen yang memuat: sehingga ayat ini di digantikan dan di	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					sesuaikan dengan ayat 1 diatas			
225	a. informasi sumber daya ikan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan disesuaikan dengan ayat di atas sehingga di ini dim ini hapus.	Diubah		
226	b. kelayakan sarana dan prasarana wilayah;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan disesuaikan dengan ayat di atas sehingga di ini dim ini hapus.	Diubah		
227	c. kelayakan teknis; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan disesuaikan dengan ayat di atas sehingga di ini dim ini hapus.	Diubah		
228	d. kelayakan sosial-ekonomi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terdapat perubahan disesuaikan dengan ayat di atas sehingga di ini dim ini hapus.			
229	Pasal 13							
230	(1) Rencana induk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan studi kelayakan.					Tetap		
231	(2) Rencana induk pelabuhan perikanan berisi rencana tata guna tanah dan perairan yang meliputi rencana peruntukan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan.					Tetap		
232	(3) Rencana induk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:					Tetap		
233	a. latar belakang;					Tetap		
234	b. gambaran umum kondisi lokasi;					Tetap		
235	c. kerangka kebijakan strategi pembangunan pelabuhan perikanan;					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
236	d. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan;					Tetap		
237	e. rencana titik koordinat wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;					Tetap		
238	f. rencana fasilitas yang akan dibangun;					Tetap		
239	g. perkiraan kebutuhan anggaran;					Tetap		
240	h. rencana pengelolaan pelabuhan perikanan; dan					Tetap		
241	i. gambar tata letak (lay out).					Tetap		
242	j. bukti kepemilikan/penguasaan tanah: dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan rencana induk pelabuhan perikanan berdasarkan studi kelayakan ditungkan dalam bentuk dokumen yaitu; j. bukti kepemilikan/penguasaan tanah: dan	Diubah		
243	k. rencana pengelolaan lingkungan hidup.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan rencana induk pelabuhan perikanan berdasarkan studi kelayakan ditungkan dalam bentuk dokumen yaitu; k. rencana pengelolaan lingkungan hidup			
244	(4) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan rencana induk pelabuhan perikanan berdasarkan studi kelayakan ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan sesuai dengan kewenangannya	Diubah		
245	(5) Rencana induk pelabuhan perikanan dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.					Tetap		
246	(6) Dalam hal terjadi perubahan kondisi operasional Pelabuhan Perikanan, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali lebih dari 1	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan penegasan dalam hal terjadi perubahan kondisi	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.			lebih terhadap objek yang sama	operasional Pelabuhan Perikanan, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.			
247	Pasal 14							
248	(1) Desain rinci (<i>detail design</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disusun setelah memperoleh penetapan Lokasi atau izin lokasi dari bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait desain yang sebelumnya disusun setelah memperoleh penetapan Lokasi atau izin lokasi dari bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diubah menjadi Desain rinci disusun berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.	Diubah		
249	(2) Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberikan oleh gubernur.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tidak perlukan Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberikan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				lebih terhadap objek yang sama	oleh gubernur, sehingga dihapus.			
250	(3) Desain rinci (<i>detail design</i>) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:					Tetap		
251	a. kondisi mekanika tanah;					Tetap		
252	b. kondisi hidro-oseanografi;					Tetap		
253	c. kondisi topografi dan bathymetri;					Tetap		
254	d. struktur dan model konstruksi yang direncanakan;					Tetap		
255	e. gambar desain;					Tetap		
256	f. rincian anggaran biaya; dan					Tetap		
257	g. spesifikasi teknis fasilitas yang akan dibangun.					Tetap		
258	Pasal 15							
259	Tata cara pelaksanaan dan penyusunan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, tidak mengatur terkait dengan tata cara pelaksanaan dan penyusunan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan ditetapkan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					dengan Keputusan Direktur Jenderal.			
260	BAB IV							
261	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN					Tetap		
262	Bagian Kesatu					Tetap		
263	Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan					Tetap		
264	Pasal 16					Tetap		
265	(1) Pembangunan pelabuhan perikanan dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pembangunan pelabuhan perikanan dari Direktur Jenderal.					Tetap		
266	(2) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelabuhan perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:					Tetap		
267	a. dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan; dan					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
268	b. persyaratan administrasi berupa akte pendirian perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta.					Tetap		
269	(3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan perikanan nasional paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.					Tetap		
270	(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi pembangunan pelabuhan perikanan.					Tetap		
271	(5) Dalam hal permohonan tidak disetujui, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada penyelenggara pelabuhan perikanan disertai dengan alasan penolakan.					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
272	Bagian Kedua					Tetap		
273	Pembangunan Pelabuhan Perikanan					Tetap		
274	Pasal 17					Tetap		
275	(1) Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa konstruksi berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya.					Tetap		
276	(2) Dalam pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelabuhan perikanan atau pihak penyedia jasa konstruksi harus:					Tetap		
277	a. mulai melaksanakan pembangunan pelabuhan perikanan paling lama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya rekomendasi pembangunan;					Tetap		
278	b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan							
279	c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang bersangkutan.					Tetap		
280	(3) Direktur Jenderal melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan melalui monitoring dan evaluasi.					Tetap		
281	Pasal 18							
282	Pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan di wilayah daratan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.							
283	Bagian Ketiga							
284	Pengoperasian Pelabuhan Perikanan							
285	Pasal 19							
286	(1) Penyelenggara pelabuhan perikanan dapat mengoperasikan pelabuhan					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	perikanan setelah memenuhi persyaratan:							
287	a. memiliki fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	karena ketentuan Fasilitas yang harus ada pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) Permen KP Nomor 8 Tahun 2012 diubah dalam Pasal 185 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, maka perlu perubahan untuk menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi.	Diubah		
288	b. membuat pernyataan tertulis yang berisi kesiapan beroperasinya pelabuhan perikanan kepada Menteri.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Frasa “membuat pernyataan” diubah menjadi “menyampaikan pernyataan” di dalam PP Nomor 27 Tahun 2021. Dengan perubahan tersebut, substansi pengaturan menegaskan bahwa pernyataan tidak hanya cukup dibuat, tetapi harus disampaikan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan mengoperasikan Pelabuhan Perikanan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
289	(2) Pernyataan kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bahan pertimbangan dalam penetapan kelas pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, ketentuan mengenai pernyataan kesiapan beroperasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kelas Pelabuhan Perikanan tidak diatur dalam ketentuan mengenai Pengoperasian Pelabuhan Perikanan, melainkan diatur dalam ketentuan mengenai Penetapan, Evaluasi, dan Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan.	Diubah		
290		Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat penambahan ketentuan mengenai pernyataan kesiapan beroperasi berupa ketentuan lampiran pernyataan kesiapan beroperasi, yang meliputi data fasilitas yang dimiliki beserta foto, data sumber daya manusia yang dimiliki, dan data ketersediaan anggaran operasional.	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
291	Pasal 20							
292	Penyelenggara pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus:				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan redaksi rumusan tanpa mengubah substansi	Etap		
293	a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan	Disharmoni Pengaturan	Defenisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan kata “pengoperasian” menjadi “operasional”	Diubah		
294	b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.	Disharmoni Pengaturan	Defenisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, ketentuan tersebut diperluas, di tidak lagi dibatasi pada peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan, melainkan mencakup seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan	Diubah		
295	BAB V							
296	LEMBAGA PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN	Disharmoni Pengaturan	Defenisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara	Terdapat beberapa penambahan ketentuan mengenai Lembaga Pengelola Pelabuhan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perikanan pada PP Nomor 27 Tahun 2021, diantaranya: - Tugas Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan, diantaranya tugas melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. - Pengaturan pihak yang berwenang melakukan Pelaksanaan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - Pembentukan satuan kerja penugasan Pelabuhan Perikanan untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi - Unsur yang harus ada dalam pembentukan lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan,			

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					meliputi tata operasional Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.			
297	Pasal 21							
298	(1) Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi harus membentuk lembaga pengelola pelabuhan perikanan.					Tetap		
299	(2) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:					Tetap		
300	a) Unit Pelaksana Teknis Kementerian, untuk pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah.	Disharmoni Pengaturan	Defenisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan Unit Pelaksana Teknis. PP Nomor 27 Tahun 2021 hanya menyebutkan bentuk lembaga pengelola secara umum, tanpa menjelaskan pembagian kewenangan secara spesifik berdasarkan jenis pelabuhan perikanannya.	Diubah		
301	b) Unit Pelaksana Teknis Daerah, untuk pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
302	c) Unit pengelola pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.	Disharmoni Pengaturan	Defenisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada Pasal 209 ayat (5) PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perluasan untuk unit pengelola Pelabuhan Perikanan. Dengan perluasan tersebut, unit pengelola Pelabuhan Perikanan tidak lagi terbatas untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi mencakup pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Drovinsi. - Selain itu, penggunaan nomenklatur “Pemerintah” berbeda dengan yang digunakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, yaitu “Pemerintah Pusat” - Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan Unit Pelaksana Teknis. PP Nomor 27 Tahun	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					2021 hanya menyebutkan bentuk lembaga pengelola secara umum, tanpa menjelaskan pembagian kewenangan secara spesifik berdasarkan jenis pelabuhan perikanannya			
303	(3) Ketentuan mengenai lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.				Ketentuan tersebut tidak diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2021			
304	(4) Ketentuan mengenai lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah ditetapkan oleh swasta yang bersangkutan.				Ketentuan tersebut tidak diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2021			
305	Pasal 22							
306	(1) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan baik yang dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah	Disharmoni Pengaturan	Defenisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, ketentuan mengenai pemimpin Lembaga pengelola pelabuhan perikanan baik yang dibangun oleh	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	daerah dipimpin oleh kepala pelabuhan.			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pemerintah dan pemerintah daerah diubah, dari semula dipimpin oleh Kepala Pelabuhan menjadi dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan .			
307	(2) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta dipimpin oleh kepala pelabuhan yang ditetapkan oleh pemilik dan penetapannya disampaikan ke Direktorat Jenderal.	- Kejelasan Rumusan - Disharmoni Pengaturan	- Penggunaan bahasa, istilah, kata - Defenisi atau Konsep	- Konsisten antar ketentuan - Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Terdapat ketidakonsistenan frasa “pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta”, pada Pasal 22 ayat (2) huruf c frasa yang digunakan “Unit pengelola pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah”. - Pada PP 27 Tahun 2021 ketentuan mengenai pimpinan Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan mengalami perubahan, dari semula dipimpin oleh Kepala Pelabuhan menjadi dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan. - Selain itu, penyampaian penetapan diubah yang	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					semula disampaikan kepada Direktur Jenderal menjadi disampaikan kepada Menteri			
308	(3) Pada pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta, fungsi pemerintahan dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	- Kejelasan Rumusan - Disharmoni Pengaturan	- Penggunaan bahasa, istilah, kata - Defenisi atau Konsep	- Konsisten antar ketentuan - Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Terdapat ketidakonsistenan frasa “pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta”, pada Pasal 22 ayat (2) huruf c frasa yang digunakan “pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah”. - Berbeda dengan ketentuan pada PP Nomor 27 Tahun 2021, fungsi pemerintah pada pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat	Diubah		
309	Pasal 23							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
310	(1) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.				PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengatur ketentuan tersebut			
311	(2) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.				PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengatur ketentuan tersebut			
312	BAB VI							
313	PENETAPAN DAN PENINGKATAN KELAS PELABUHAN PERIKANAN	Disharmoni Pengaturan	Defenisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, pengaturannya diperluas dengan mencakup juga ketentuan tentang evaluasi			
314	Bagian Kesatu							
315	Penetapan Kelas							
316	Pasal 24							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
317	(1) Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dan telah memiliki lembaga pengelola pelabuhan perikanan dapat ditetapkan kelasnya berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional.					Tetap		
318	(2) Permohonan penetapan kelas pelabuhan perikanan diajukan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.	Disharmoni Pengaturan	Defenisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, ketentuan permohonan penetapan kelas pelabuhan perikanan dibedakan antara permohonan penetapan kelas Pelabuhan Perikanan milik Pemerintah Daerah provinsi dengan permohonan penetapan kelas Pelabuhan Perikanan milik Kementerian.	Diubah		
319	(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat penambahan syarat permohonan penetapan kelas Pelabuhan Perikanan, yaitu: - fotokopi penetapan lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan; dan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					- data pemenuhan kriteria teknis dan operasional			
320	a. fotocopy pernyataan kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b; dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Penulisan kata “fotocopy” seharusnya miring karena bahasa asing	Diubah		
321	b. laporan operasional pelaksanaan pelabuhan perikanan minimal 6 (enam) bulan setelah beroperasi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 syarat laporan operasional pelaksanaan Pelabuhan Perikanan diubah menjadi laporan operasional Pelabuhan Perikanan selama 1 (satu) tahun terakhir	Diubah		
322	(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Ayat yang dirujuk tidak tepat - Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, verifikasi dilakukan oleh Menteri dan jangka waktunya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap	Diubah		
323	(5) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2021, verifikasi dilakukan oleh Menteri.	Dicabut		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	sebagai bahan pertimbangan penetapan kelas pelabuhan perikanan.			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Oleh karena itu, ketentuan penyampaian laporan hasil verifikasi kepada Menteri perlu dicabut			
324	(6) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menetapkan kelas pelabuhan perikanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2021, maka dasar penetapan kelas pelabuhan perikanan bukan laporan hasil verifikasi, tetapi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Menteri itu sendiri	Diubah		
325	Bagian Kedua							
326	Peningkatan Kelas							
327	Pasal 25							
328	(1) Pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya dapat mengajukan permohonan peningkatan kelas berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional.					Tetap		
329	(2) Permohonan peningkatan kelas pelabuhan perikanan diajukan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, ketentuan permohonan peningkatan kelas pelabuhan perikanan dibedakan antara permohonan peningkatan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				lebih terhadap objek yang sama	kelas pelabuhan perikanan milik Pemerintah Daerah provinsi dengan permohonan peningkatan kelas pelabuhan perikanan milik Kementerian.			
330	(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data fasilitas pelabuhan perikanan, data operasional pelabuhan perikanan, organisasi pengelola/sumber daya manusia, proyeksi pengembangan pelabuhan perikanan, dan rencana pembiayaan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, ketentuan tentang permohonan peningkatan kelas pelabuhan perikanan harus dilengkapi dengan persyaratan: a. data pemenuhan kriteria teknis dan operasional; dan b. laporan operasional Pelabuhan Perikanan selama 1 (satu) tahun terakhir.	Diubah		
331	(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Ayat yang dirujuk tidak tepat - Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, verifikasi permohonan peningkatan kelas pelabuhan perikanan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					dilakukan oleh Menteri dan jangka waktunya berubah menjadi pating lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap			
332	(5) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kelas pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, verifikasi dilakukan oleh Menteri. Oleh karena itu, ketentuan penyampaian laporan hasil verifikasi kepada Menteri perlu dicabut	Dicabut		
333	(6) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menetapkan peningkatan kelas pelabuhan perikanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, maka dasar penetapan peningkatan kelas pelabuhan perikanan bukan laporan hasil verifikasi, tetapi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Menteri itu sendiri	Diubah		
334	BAB VII							
335	WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN							
336	Pasal 26							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
337	(1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, ditetapkan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan dengan batas-batas koordinat.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, penyebutan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan disingkat menjadi WKOPP - Ketentuan mengenai WKOPP dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 menunjukkan perubahan pendekatan pengaturan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap Pelabuhan Perikanan harus memiliki WKOPP, sehingga keberadaan WKOPP dimaknai sebagai kewajiban yang melekat pada penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan.	Diubah		
338	(2) Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan terdiri dari:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Sistematika pengaturan berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				lebih terhadap objek yang sama				
339	a. Wilayah Kerja Daratan yang dipergunakan antara lain sebagai lahan pelabuhan, perkantoran administrasi pelabuhan perikanan, tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan, TPI, suplai air bersih, es dan BBM, pos jaga, dan tempat ibadah;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, Wilayah Kerja Daratan dirumuskan sebagai wilayah daratan yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dan operasional, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang . Selain itu penggunaan frasa “ dipergunakan untuk ” dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 menunjukkan pembatasan normatif Wilayah Kerja Daratan hanya pada wilayah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan operasional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut	Diubah		
340	b. Wilayah Kerja Perairan yang dipergunakan antara lain sebagai kolam pelabuhan, <i>breakwater</i> (pemecah gelombang),	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Berbeda dengan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana digunakan frasa “dipergunakan untuk” bukan “dipergunakan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	<i>revetment</i> (turap), <i>groin</i> , dermaga dan <i>jetty</i> .			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	antara lain”, yang secara normatif dimaknai sebagai pembatasan ruang lingkup Wilayah Kerja Perairan. Sehingga, Wilayah Kerja Perairan hanya mencakup perairan yang digunakan untuk fungsi dan kegiatan sebagaimana secara tegas tercantum dalam ketentuan tersebut, sedangkan penggunaan di luar yang disebutkan tidak termasuk dalam Wilayah Kerja Perairan. Wilayah perairan dipergunakan untuk: a. Kolam Pelabuhan; b. pemecah gelombang; c. turap; d. pengendali sedimentasi; e. dermaga; f. kegiatan alur pelayaran; g. penempatan rambu-rambu navigasi; h. tempat tambat labuh; i. tempat kapal bongkar muat antar Kapal Perikanan di pelabuhan;			

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					j. tempat olah gerak Kapal Perikanan; dan k. perbaikan Kapal Perikanan.			
341	(3) Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan terdiri dari:				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, kata “ dari ” diubah dengan kata “ atas ”			
342	a. Wilayah Pengoperasian Daratan yang dipergunakan antara lain sebagai akses jalan dari dan ke pelabuhan perikanan, permukiman nelayan, pasar ikan dan lainnya yang berpengaruh langsung terhadap operasional pelabuhan perikanan;				Berbeda struktur kalimat dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, yang menggunakan frasa “... antara lain dipergunakan ...”, namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan perbedaan substansi rumusan	Tetap		
343	b. Wilayah Pengoperasian Perairan yang dipergunakan antara lain sebagai alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, dan kapal yang di ad hoc.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan ketentuan mengenai “alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan Perikanan”, di mana pada PP Nomor 27 Tahun 2021 alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan Perikanan merupakan alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan Perikanan yang ditandai dengan alat bantu navigasi , sehingga	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					memberikan batasan yang lebih jelas. Selain itu, ketentuan mengenai “kapal yang di ad hoc” diperluas dengan penggantian rumusan menjadi “ kapal yang ditarik ke pelabuhan ”, yang dapat dimaknai mencakup kapal yang di ad hoc maupun kapal yang ditarik ke pelabuhan karena alasan lain			
344	Pasal 27							
345	(1) Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan perikanan.				Terdapat perbedaan sistematika ketentuan mengenai penetapan WKOPP pada PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana ketentuan terkait namun substansi tidak berubah	Tetap		
346	(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang dilengkapi dengan persyaratan:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, permohonan diajukan bukan disampaikan .	Diubah		
347	a. Izin lokasi atau penetapan lokasi dari gubernur,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, permohonan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	bupati/walikota sesuai kewenangannya; dan			definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	kepada Menteri diajukan dengan melampirkan persyaratan: a. surat rekomendasi dari gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya yang menyatakan persetujuan atas penetapan WKOPP yang berada di wilayahnya; b. hasil kajian WKOPP yang dilengkapi dengan peta WKOPP yang telah ditandatangani oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan c. fotokopi sertipikat tanah pelabuhan atau bukti tertulis penguasaan tanah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.			
348	b. rencana induk pelabuhan perikanan.							
349	(3) Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, tidak terdapat penilaian terhadap kelengkapan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	kelengkapan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	persyaratan oleh Menteri, tetapi permohonan yang telah dilengkapi persyaratan dilakukan pembahasan oleh Kementerian dengan melibatkan penyelenggara Pelabuhan Perikanan			
350	(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, mekanisme penetapan WKOPP diajukan dahulu kepada Menteri setelah hasil pembahasan permohonan WKOPP disetujui oleh Kementerian	Diubah		
351	(5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka permohonan disampaikan kepada penyelenggara pelabuhan perikanan untuk dilengkapi persyaratannya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana tidak diatur mengenai penyampaian permohonan yang dinyatakan tidak lengkap	Diubah		
352	(6) Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021, terkait isi			

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:				dari penetapan WKOPP tidak ada ketentuannya.			
353	a. titik-titik koordinat geografis; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Berbeda pengaturannya dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana titik-titik koordinat geografis nomenklturnya diubah menjadi koordinat geografis . Selain itu, koordinat geografis tersebut merupakan bentuk penetapan dari batas-batas koordinat WKOPP (Pasal 215 ayat (4)).	Diubah		
354	b. peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan berdasarkan peta dasar di daerah tersebut.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana ketentuan mengenai Peta WKOPP tidak didasarkan peta dasar di daerah tersebut. - Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 2021, di mana Peta WKOPP merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam penetapan WKOPP, bukan isi dari WKOPP yang ditetapkan.	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					- Kemudian PP Nomor 27 Tahun 2021 mengatur lebih spesifik hal yang ada dalam Peta WKOPP			
355	(7) Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan perikanan dan diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Pada PP 27 Tahun 2021, perubahan WKOPP dapat dilakukan dalam hal terdapat pengembangan wilayah Pelabuhan Perikanan, dengan demikian, terhadap perubahan WKOPP, PP tersebut tidak menentukan untuk memperhatikan rencana induk pelabuhan perikanan. - Pada PP 27 Tahun 2021, pengusulan perubahan WKOPP dan subjek yang mengusulkan tidak diatur, yang diatur hanya terkait perubahannya saja			
356	(8) Perubahan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain meliputi:				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak diatur ketentuan tersebut.			

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
357	a. perubahan luas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan/atau				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak diatur ketentuan tersebut			
358	b. perubahan titik koordinat geografis wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak diatur ketentuan tersebut			
359	BAB VIII							
360	PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak diatur ketentuan tersebut			
361	Pasal 28							
362	(1) Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dapat dilakukan pengusaha.				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak diatur ketentuan tersebut			
363	(2) Pengusahaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa.				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak diatur ketentuan tersebut			
364	(3) Pengusahaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak diatur ketentuan tersebut			

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
365	BAB IX							
366	KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN							
367	Pasal 29							
368	(1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perluasan ketentuan, di mana Syahbandar ditunjuk tidak hanya dalam rangka keselamatan operasional Kapal Perikanan, tetapi juga dalam rangka keamanan operasional Kapal Perikanan	Diubah		
369	(2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diangkat oleh Menteri yang membidangi urusan pelayaran atas usulan Menteri.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, frasa “Menteri yang membidangi urusan pelayaran” diubah menjadi “menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran”	Diubah		
370	(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan perikanan oleh Direktur Jenderal.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, subjek yang berwenang menempatkan dan menugaskan Syahbandar di Pelabuhan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perikanan berubah, sebelumnya oleh Direktur Jenderal berubah menjadi Menteri			
371	(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala Pelabuhan Perikanan setempat.				Pada PP Nomor 27 Tahun 2021 tidak diatur ketentuan tersebut			
372	Pasal 30							
373	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:					Tetap		
374	a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;					Tetap		
375	b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;					Tetap		
376	c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;					Tetap		
377	d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
378	e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;					Tetap		
379	f. memeriksa <i>log book</i> penangkapan dan pengangkutan ikan;					Tetap		
380	g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;					Tetap		
381	h. mengawasi pemanduan;					Tetap		
382	i. mengawasi pengisian bahan bakar;					Tetap		
383	j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;					Tetap		
384	k. melaksanakan bantuan pencarian dan keselamatan;					Tetap		
385	l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;					Tetap		
386	m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
387	n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;					Tetap		
388	o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan					Tetap		
389	p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.					Tetap		
390	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.					Tetap		
391	BAB X							
392	TATA HUBUNGAN KERJA DI PELABUHAN PERIKANAN							
393	Pasal 31							
394	(1) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, fasilitasi pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan, dan kelancaran kegiatan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan tata hubungan kerja dipelabuhan perikanan pada ayat ini dihapus	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, dan kegiatan pemerintahan lainnya.							
395	(2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan sebagai koordinator di pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan tata hubungan kerja dipelabuhan perikanan pada ayat ini dihapus	Diubah		
396	(3) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan dalam menjalankan fungsi pelabuhan perikanan dapat didukung oleh instansi/unit kerja terkait sesuai dengan kewenangannya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan tata hubungan kerja dipelabuhan perikanan pada ayat ini menjadi ayat 1.			
397	(4) Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:					Tetap		
398	a. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
399	b. TNI/POLRI;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait intasi / unit kerja di pelabuhan perikanan salah satunya terdiri Tentara Naional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia di pisahkan menjadi huruf yang berbeda dan tidak di singkat.	Diubah		
400	c. Imigrasi;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan yaitu imigrasi di perjelas dengan Intansi yang membidangi keimigrasian.	Diubah		
401	d. Bea dan Cukai;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan yaitu Bea dan Cukai	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				lebih terhadap objek yang sama	diperjelas dengan instansi yang membidangi bea dan cukai;			
402	e. Kesehatan Pelabuhan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan yaitu Kesehatan Pelabuhan di perjelas dengan instansi yang membidangi kesehatan pelabuhan;	Diubah		
403	f. Perhubungan Laut;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan yaitu Perhubungan Laut di ubah dengan instansi yang berwenang menerbitkan dokumen Kapal Perikanan;	Diubah		
404	g. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi/unit kerja terkait	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama	di pelabuhan perikanan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di perjas dengan unit kerja yang menangani pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan;			
405	h. Pengolahan Pemasaran Perikanan; dan Hasil	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan yaitu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diperjas dengan unit kerja yang menangani pemasaran dan distribusi Hasil Perikanan;	Diubah		
406	i. Penelitian Pengembangan dan Perikanan; dan Kelautan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan yaitu Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan di perjas	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					dengan unit kerja yang menangani penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan			
407	j. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan diperjelas dengan unit kerja yang menangani pengembangan riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;	Diubah		
408	k. Karantina Ikan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan yaitu karantina Ikan di perjelas dengan unit kerja yang menangani karantina ikan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
409	1. BUMN dan/atau BUMD; dan/atau	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi/unit kerja terkait di pelabuhan perikanan yaitu BUMN dan BUMD di perjas dengan badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah	Diubah		
410	m. Instansi terkait lainnya.					Tetap		
411	(5) Instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di pelabuhan perikanan harus berkoordinasi dengan Kepala Pelabuhan Perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan Instansi terkait sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas dan fungsinya di Pelabuhan Perikanan harus berkoordinasi dengan pejabat berwenang. Yang sebelumnya berkoordinasi dengan Kepala Pelabuhan Perikanan berubah menjadi Pejabat yang berwenang.	Diubah		
412	Pasal 32							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
413	(1) Fasilitas pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh lembaga pengelola pelabuhan perikanan pada wilayah kerja pelabuhan perikanan menjadi tanggung jawab unit pengelola pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang dimiliki oleh lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerja Pelabuhan Perikanan menjadi tanggung jawab unit pengelola pelabuhan perikanan berubah menjadi tanggung jawab pejabat berwenang.	Diubah		
414	(2) Fasilitas pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh instansi terkait pada wilayah kerja pelabuhan perikanan menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.					Tetap		
415	(3) Terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga pengelola pelabuhan perikanan berwenang:					Tetap		
416	a. melaksanakan penataan dan pengendalian pelabuhan perikanan					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	sesuai dengan rencana induk pelabuhan perikanan;							
417	b. memberikan persetujuan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana induk pelabuhan perikanan dan peraturan perundang-undangan.					Tetap		
418	(4) Terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi terkait pemilik fasilitas bertanggung jawab, untuk:					Tetap		
419	a. melaksanakan pemanfaatan fasilitas setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Pelabuhan Perikanan; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait melaksanakan pemanfaatan fasilitas setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Pelabuhan Perikanan. Berubah menjadi menggunakan tanah atau fasilitas setelah memperoleh persetujuan dari lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan; dan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
420	b. memelihara fasilitas dan lingkungan yang dikelola.							
421	BAB XI							
422	PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN					Tetap		
423	Pasal 33							
424	(1) Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.					Tetap		
425	(2) Pengembangan pelabuhan perikanan dapat dilaksanakan apabila:					Tetap		
426	a. terjadi perubahan rencana induk pelabuhan perikanan; dan					Tetap		
427	b. fasilitas yang ada dalam rencana induk pelabuhan perikanan telah terpenuhi.					Tetap		
428	(3) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis bagi mekanisme pengembangan pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan frasa terkait Ketentuan mengenai mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					Perikanan berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme pengembangan Pelabuhan Perikanan.			
429	BAB XII							
430	PEMBINAAN DAN PELAPORAN PELABUHAN PERIKANAN					Tetap		
431	Bagian Kesatu							
432	Pembinaan							
433	Pasal 34							
434	(1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan teknis operasional terhadap pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan teknis operasional terhadap pelabuhan perikanan. Berubah menjadi Menteri melaksanakan pembinaan teknis perencanaan, pembangunan, dan operasional Pelabuhan Perikanan.	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
435	(2) Pembinaan teknis operasional pelabuhan perikanan dilakukan melalui sosialisasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan supervisi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan frasa yaitu Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan supervisi.	Diubah		
436	Bagian Kedua							
437	Pelaporan					Tetap		
438	Pasal 35							
439	(1) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan.					Tetap		
440	(2) Laporan kegiatan pelabuhan perikanan meliputi:					Tetap		
441	a. tahapan pembangunan pelabuhan perikanan; dan/atau					Tetap		
442	b. operasional pelabuhan perikanan antara lain: frekuensi dan jumlah kapal, produksi ikan, pelayanan kebutuhan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat Penambahan	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	logistik, dan penyerapan tenaga kerja.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait Operasional Pelabuhan Perikanan antara lain: 1. frekuensi dan jumlah kapal 2. data alat penangkap Ikan; 3. produksi dan nilai Produksi; 4. distribusi Ikan; 5. pelayanan kebutuhan logistik; 6. penyerapan tenaga kerja; 7. pengusaha di Pelabuhan; 8. pendapatan dan Pelaksanaan kesyahbandaran dan sertifikasi hasil tangkapan Ikan serta jumlah uang beredar; 9. pelaksanaan cara Penanganan Ikan yang baik dan permasalahan serta tindak lanjutnya.			
443	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh:					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
444	a. Unit Pelaksana Teknis Kementerian kepada Direktur Jenderal;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait unit pelaksana teknis dan unit pengelola Pelabuhan Perikanan Kementerian kepada Direktur Jendral berubah menjadi kepada Menteri;	Diubah		
445	b. Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi kepada gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait unit pelaksana teknis daerah dan unit pengelola Pelabuhan Perikanan provinsi kepada gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jendral berubah menjadi kepada Menteri;	Diubah		
446	c. Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan gubernur; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengatur terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
					Direktur Jenderal dan gubernur.			
447	d. Unit pengelola pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait unit pengelola Pelabuhan Perikanan untuk Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah kepada Direktur Jendral berubah menjadi Menteri dengan tembusan kepada gubernur.	Diubah		
448	(4) Laporan kegiatan pelabuhan perikanan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan.					Tetap		
449	(5) Apabila diperlukan, untuk menyusun bahan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pemantauan oleh Direktur Jenderal, gubernur,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait Dalam melakukan evaluasi kinerja	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	bupati/walikota sesuai kewenangannya.			lebih terhadap objek yang sama	Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pemantauan oleh Menteri dan gubernur sesuai kewenangannya.			
450	(6) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan format laporan kegiatan pelabuhan perikanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.					Tetap		
451	BAB XIII							
452	PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN					Tetap		
453	Pasal 36							
454	(1) Setiap pelabuhan perikanan harus memiliki pusat informasi pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait Setiap pelabuhan perikanan harus memiliki pusat informasi pelabuhan perikanan berubah menjadi Kementerian membangun dan mengelola sistem informasi Kepelabuhanan Perikanan.	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
455	(2) Pusat informasi pelabuhan perikanan merupakan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait dengan Pusat informasi pelabuhan perikanan merupakan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan perikanan. Berubah menjadi sistem informasi Kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aplikasi pusat informasi Pelabuhan Perikanan dan aplikasi lain yang mendukung tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan yang saling terintegrasi.	Diubah		
456	(3) Data dan informasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 terdapat perubahan terkait data dan informasi	Diubah		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pelabuhan perikanan menjadi Sistem informasi Kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:			
457	a. mendukung operasional pelabuhan perikanan;					Tetap		
458	b. meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat; dan					Tetap		
459	c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelabuhan perikanan.					Tetap		
460	(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi antara lain:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengatur terkait dengan Data dan informasi Pusat informasi pelabuhan perikanan.	Diubah		
461	a. fasilitas pelabuhan perikanan; dan							
462	b. data operasional harian, bulanan, dan tahunan pelabuhan perikanan, yang berisi frekuensi kunjungan kapal, produksi dan harga ikan, alat penangkapan ikan, logistik, pemasaran, dan tenaga kerja yang berbentuk data harian.							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
463	(5) Setiap Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan harus saling terintegrasi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021. Terdapat perubahan terkait Setiap Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan harus saling terintegrasi menjadi Setiap Pelabuhan Perikanan harus menerapkan sistem informasi Kepelabuhanan Perikanan.	Diubah		
464	BAB XIV							
465	KETENTUAN LAIN-LAIN					Tetap		
466	Pasal 37							
467	(1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap keberadaan pelabuhan tangkahan yang berada di sekitarnya.					Tetap		
468	(2) Pembinaan terhadap keberadaan pelabuhan tangkahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
469	a. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;					Tetap		
470	b. pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; dan					Tetap		
471	c. pengendalian lingkungan.					Tetap		
472	BAB XV							
473	KETENTUAN PERALIHAN					Tetap		
474	Pasal 38							
475	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua pelabuhan perikanan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.					Tetap		
476	BAB XVI							
477	KETENTUAN PENUTUP					Tetap		
478	Pasal 39							
479	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:					Tetap		
480	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor					Tetap		

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan; dan							
481	2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Dengan Instansi Terkait dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;					Tetap		
482	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					Tetap		
483	Pasal 40							
484	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					Tetap		
485	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.					Tetap		
486	Ditetapkan di Jakarta							
487	pada tanggal 20 April 2012							
488	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN							

DIM	Permen KP Nomor 8/2012	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi	Usulan Perubahan	Keterangan
	REPUBLIK INDONESIA,							

Mengetahui,

Kepala Biro Hukum

Mahfudiyah